

BAB III

Perbankan Syariah

A. Sejarah Perbankan Syariah

Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia berawal dari pendirian *Bank Mit Ghamr* pada tahun 1963 di Mesir. Meskipun bank ini hanya beroperasi dalam waktu singkat dan akhirnya ditutup pada 1967 karena situasi politik, semangatnya tetap hidup dan melahirkan *Nasser Social Bank* pada 1972, yang menekankan pada orientasi sosial dibandingkan komersial. kemudian, sejumlah lembaga keuangan syariah mulai berdiri di berbagai negara, antara lain *Dubai Islamic Bank* pada 1975 di Dubai, *Islamic Development Bank* pada 1975 di Jeddah, Arab Saudi, *Faysal Islamic Bank* pada 1977 di Mesir dan Sudan, *Kuwait Finance House* pada 1977 di Kuwait, serta *Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)* pada 1983 di Malaysia.⁶¹

Kata *bank* berasal dari bahasa Latin *banco*, yang berarti bangku atau meja. pada abad ke-12, istilah *banco* merujuk pada meja, *counter*, atau tempat pertukaran uang (*money changer*). dengan demikian, fungsi utama *bank*

⁶¹ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005). h 92

adalah menyediakan tempat yang aman untuk menitipkan uang serta menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.⁶²

Dalam Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁶³

Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 Pasal 1 UUPB memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan

⁶² Judisseno. h 92-93

⁶³ UU Nomor 10 Tahun 1998, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” *Bank Indonesia*, 1998, 1–65.

barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁶⁴

Pendirian bank syariah di Indonesia berawal dari lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" pada 18-20 Agustus 1990, yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, pada 22-25 Agustus tahun yang sama. Berdasarkan hasil MUNAS tersebut, MUI membentuk Tim Steering Committee yang diketuai Dr. Ir. Amin Aziz, yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya bank syariah di Indonesia.⁶⁵

Selanjutnya, berdasarkan surat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, BMI resmi beroperasi. berdirinya BMI tidak serta merta diikuti pendirian bank syariah lainnya sehingga perkembangan perbankan syariah nyaris stagnan sampai tahun 1998.⁶⁶

⁶⁴ Halil Khusairi, "Hukum Perbankan Syariah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, no. 1: 31–50.

⁶⁵ Ikatan Bank Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 2016. h 2

⁶⁶ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016). h 2

Perbankan islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (*riba*). pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan islam dengan sistem perbankan konvensional. secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pinjamannya. meskipun sebelumnya terjadi perdebatan mengenai apakah riba ada kaitannya dengan bunga (*interest*) atau tidak, namun sekarang nampaknya ada konsensus di kalangan ulama bahwa istilah riba meliputi segala bentuk bunga.⁶⁷

Praktik riba atau sistem bunga telah lama hidup dan menjadi dasar pengembangan perbankan konvensional dalam peredaran laju perekonomian masyarakat, baik dalam menggalang dana masyarakat ataupun sebagai jasa permodalan (peminjaman). sistem ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengharuskan penghilangan atau pengharaman riba dalam segala transaksinya. keberadaan riba yang telah melekat dalam laju perbankan konvensional menjadi unsur utama mendasari keharusan

⁶⁷ Mervin K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Pratik, dan Prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001). h 11

adanya perbankan syariah, yang menawarkan perbankan tanpa bunga dengan memakai sistem bagi hasil, perkongsian, dan jual-beli.⁶⁸

Bank syariah adalah lembaga perbankan yang seluruh aktivitas operasionalnya berlandaskan pada ketentuan hukum Islam, sehingga tidak menerapkan sistem bunga, baik dalam penarikan maupun pemberian kepada nasabah. bentuk imbal hasil yang diterima oleh bank maupun yang disalurkan kepada nasabah ditentukan berdasarkan jenis akad dan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. setiap perjanjian (akad) yang digunakan dalam perbankan syariah wajib memenuhi rukun dan persyaratan akad sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.⁶⁹

Perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk menghindari praktik riba beserta seluruh variasi dan pengembangannya, yang memiliki dua ciri utama, yakni imbal hasil yang berlipat dan adanya unsur ketidakadilan. selain itu, sistem perbankan syariah bertujuan membangun mekanisme pengelolaan dana masyarakat yang berlandaskan amanah, dengan meninggalkan penetapan keuntungan dalam bentuk

⁶⁸ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Semarang: PT Raja Grafindo Persada, 2016). h 81

⁶⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017). h 33

persentase bunga yang telah dipastikan sebelumnya, sebelum aktivitas usaha dilaksanakan.

Jadi Sejarah perbankan syariah berawal dari eksperimen lembaga keuangan di negara-negara Arab, seperti *Bank Mit Ghamr* di Mesir pada 1963, yang menekankan orientasi sosial dan kemudian melahirkan lembaga-lembaga lain seperti *Nasser Social Bank, Dubai Islamic Bank*, dan *Bank Islam Malaysia Berhad*. di Indonesia, ide perbankan syariah mulai berkembang melalui lokakarya dan MUNAS MUI pada 1990, berujung pada pendirian *Bank Muamalat Indonesia* pada 1991. Perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional karena menolak praktik bunga (*riba*) dan menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah*, dan *ijarah* dalam kegiatan perbankannya. tujuan utama bank syariah adalah menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, menghilangkan unsur riba, dan membangun budaya pengelolaan dana yang etis serta adil bagi semua pihak.

B. Prinsip Kepatuhan Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman yang berasal dari ajaran Islam, yang wajib diikuti oleh umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi

agama, sosial, ekonomi, dan politik. prinsip ini memainkan peran krusial dalam sistem hukum islam dan menjadi landasan bagi pengambilan keputusan ekonomi dalam islam. beberapa konsep kunci yang tercakup meliputi keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil, serta mengharuskan adanya harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. dengan demikian, prinsip syariah membentuk kerangka bagi aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai islam, mengintegrasikan aspek spiritual dan material dalam upaya mencapai kesejahteraan yang lebih luas.⁷⁰

Dalam Pasal 3 ayat (1) POJK 2/2024 ditegaskan bahwa prinsip syariah pada penyelenggaraan kegiatan usaha bank syariah didasarkan pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). dalam menyusun ketentuan terkait prinsip syariah yang harus ditegakkan, OJK membentuk komite pengembangan keuangan syariah dengan berkoordinasi

⁷⁰Edy Saputra dan Suwardi, "Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah," *Al-Iqtishad: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonom Islam* 1, no.1 (2023): 23–33,

dengan Dewan Syariah Nasional MUI untuk penyusunan ketentuannya.⁷¹

Untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah, maka bank wajib menerapkan tata kelola syariah. dalam penerapannya, OJK melalui Pasal 4 ayat (2) POJK 2/2024 mengharuskan bank untuk memiliki kerangka tata kelola syariah yang diwujudkan paling sedikit melalui:⁷²

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
2. Penerapan fungsi kepatuhan syariah;
3. Penerapan fungsi manajemen risiko syariah;
4. Penerapan fungsi audit intern syariah; dan
5. Pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah.

C. Kegiatan Bank Syariah

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS, dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di

⁷¹ “Peraturan OJK No,2” n.d.

⁷² “Kepatuhan Prinsip Perbankan Syariah dalam Peraturan OJK,” n.d.

samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional. adapun kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Adalah:⁷³

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah proses di mana bank syariah mengumpulkan dana dari masyarakat atau lembaga dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) atau penjaga dana (*wadiah*), bergantung pada jenis akad yang digunakan. dana yang dihimpun dari masyarakat ini nantinya akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang halal, sehingga menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan dan menguntungkan bagi semua pihak.⁷⁴

Bank syariah mempunyai kegiatan penghimpunan dana dijalankan dengan prinsip syariah. dengan adanya kegiatan ini nasabah tidak perlu merasa

⁷³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Jl. Tambara Raya No. 23 Rawangun, 2016). h 68

⁷⁴ Jurnal Ekonomi Bisnis dkk., “Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah : Peluang dan Tantangan” 4, no. 1 (2025).

khawatir jika dana yang dihimpun digunakan tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip islam.

2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana bank syariah kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti jualbeli, bagi hasil, pembiayaan dan investasi secara khusus. dalam penyaluran dana pada masyarakat, produk perbankan syariah terbagi menjadi tiga dibedakan dengan tujuan penggunaannya:⁷⁵

- a. Pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual-beli.
- b. Pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan prinsip sewa-menyewa.
- c. Pembiayaan usaha Kerjasama ditujukan untuk memiliki barang dan jasa sekaligus dengan prinsip bagi hasil.⁷⁶

Bank syariah memiliki kegiatan penyaluran dana yang dijalankan berdasar prinsip syariah. dengan adanya kegiatan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah yang ingin

⁷⁵ Sari. Dina Fahma, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Intelektual Manifes, 2024). h 72

⁷⁶ Dina Fahma. h 72

menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai islam.

D. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Eksistensi bank syariah secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui pasal 6 huruf (m) Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf (m) beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau bank Syariah sebagaimana dipergunakan kemudian sebagai istilah resmi dalam UUPB, namun hanya menyebutkan: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.”⁷⁷

Di dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum hanya disebutkan frasa “Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”

⁷⁷ Khusairi, “Hukum Perbankan Syariah.” h 40

yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang berdasar kan bagi hasil”.⁷⁸

Kesimpulan bahwa “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank. Melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam PP No. 72 Tahun 1992, keleluasaan untuk mempraktekkan gagasan perbankan berdasarkan syariat Islam terbuka seluas-luasnya, terutama berkenaan dengan jenis transaksi yang dapat dilakukan.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi Bank Islam yang telah diakui secara hukum positif di Indonesia, belum mendapatkan dukungan secara wajar berkenaan dengan praktek transaksionalnya. hal ini dapat dilihat misalnya dari tidak seimbangnya jumlah dana yang mampu dikumpulkan Al-Qishthu Volume 13, Nomor 1 2015 ISSN : 1858-1099.⁷⁹

⁷⁸ OJK, “Engembangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Era Digital,” 2021.

⁷⁹ Khusairi, “Hukum Perbankan Syariah.” h 34

Untuk itu perbankan syariah harus diatur dalam satu undang-undang tersendiri agar hukum dari perbankan syariah tersebut dapat jelas dan mudah dimengerti oleh setiap pihak.

E. Perbedaan perbankan syariah dan bank konvensional

Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. perbedaan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.⁸⁰

Adapun mengenai perbedaan bank syariah dan konvensional adalah sebagai mana yang diuraikan berikut ini:

1. Pengertian

Perbedaan perbankan syariah dan konvensional dapat kita lihat dari pengertiannya dimana bank syariah merupakan bank yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. sedangkan bank

⁸⁰ Nanang Sobarna, "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional," *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 51–62.

konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dimana dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁸¹

2. Asas

Selain dari pengertian perbedaan keduanya dapat dilihat dari asas pada bank syariah dan konvensional sebetulnya sama yaitu berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. namun, pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional.⁸²

3. Fungsi

Perbedaan selanjutnya yaitu terdapat pada fungsi, bank syariah memiliki fungsi yang lebih cukup luas dibanding bank konvensional. keduanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, namun pada bank syariah meliputi beberapa fungsi lain yaitu bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal; menerima dana yang berasal dari zakat, infak,

⁸¹ Dwi Novita, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank* (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2024). h 39

⁸² Sari Wahyuna dan Zulhamdi Zulhamdi, "Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional," *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 2 (2022): 183–96, <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>.

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).⁸³

4. Sumber Pendapatan

Perbedaan selanjutnya pada sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah dan konvensional. pada bank syariah sumber pendapatan diperoleh dengan sistem bagi hasil sama dengan perdagangan pada umumnya dimana bank syariah berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. dimana selisih harga dari pembelian antara penjual dan pembeli merupakan pendapatan dari bank syariah. sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga yang sifatnya lebih tetap.⁸⁴

5. Produk dan Objek Usaha/Proyek yang dijalankan

Produk-produk perbankan syariah terutama produk pembiayaan lebih diarahkan dua hal utama yaitu prinsip mencari keuntungan (*tijarah*) dan prinsip menolong (*ta'awun*), artinya apabila prinsip

⁸³ Wahyuna dan Zulhamdi.

⁸⁴ Novita, *Hukum Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*. h 40

pembiayaannya mencari keuntungan maka produk dan akadnya adalah mudarabah, Musyarakah, dan jual beli (*murabahah*), sedangkan prinsipnya hanya menolong maka produk dan akadnya adalah *qardul hasan* (pinjaman kebajikan) tanpa imbalan tambahan atau keuntungan di atasnya karena termasuk bentuk riba sehingga orientasinya adalah *profit & falah*. kemudian bangunan ekonomi dalam perbankan syariah adalah terkait langsung dengan sektor riil sehingga transaksi pertukaran yang muncul adalah pertukaran antara uang dengan barang dan usaha *riil* dan *halal* serta jenis produk dan transaksinya dikembalikan pada jenis akadnya. dengan demikian objek usaha pada perbankan syariah adalah kegiatan ekonomi usaha riil dan halal.⁸⁵

F. Produk dan Jasa Perbankan syariah

1. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek*, *bilyet giro*, sedangkan menurut UU No 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad. Wadiah

⁸⁵ Alimusa La Ode, *Manajemen Perbankan Syariah suatu Idelogis dan Teoritis* (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2020). h 49

atau investasi dana berdasarkan akad Mudhorobah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu.⁸⁶

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan adalah simpanan dana yang penankannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸⁷ Tabungan dalam Fatwa DSN dibagi menjadi 2 bentuk yaitu:⁸⁸

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga,
2. Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yaitu yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

⁸⁶ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018). h 209

⁸⁷ “Fatwa DSN MUI Tentang Tabungan _ Tafsirq,” n.d.

⁸⁸ “Fatwa DSN MUI Tentang Tabungan _ Tafsirq.”

Untuk menarik dana yang ada pada rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana penarikan. sarana penarikan ini dapat dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri. adapun sarana yang digunakan untuk penarikan dana tabungan diantaranya:⁸⁹

1. *Automated Teller Machine* (ATM) adalah layanan perbankan yang dilakukan melalui mesin ATM yang dapat melayani selama 24 jam, guna melakukan transaksi perbankan meliputi penarikan tunai, *inquiry saldo* (informasi saldo) rekening tabungan, setoran tunai (melalui mesin CDMI) dan melakukan berbagai jenis pembelian dan pembayaran tagihan tanpa harus datang langsung ke Kantor Cabang dan tanpa terikat waktu.
2. Buku tabungan merupakan buku yang dipegang oleh nasabah buku tabungan ini berisikan catatan saldo nasabah, transaksi penarikan transaksi penyetoran.
3. Slip penarikan tabungan artinya formulir yang dapat digunakan untuk penarikan sejumlah uang dan rekening nasabah.

Dalam praktik perbankan syariah, di Indonesia terdapat beberapa jenis tabungan diantaranya adalah

⁸⁹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*. h 210

tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan tabungan berdasarkan prinsip mudharabah.

a. Tabungan dengan Prinsip Wadiah

Tabungan Wadiah merupakan tabungan dalam bentuk menyimpan uang seorang nasabah dengan prinsip wadiah yad dhamanah dimana uang yang disimpan dapat di tarik dan disetor setiap saat. tabungan wadiah adalah tabungan rupiah yang menggunakan syariah Islam dalam pengelolaannya. tabungan ini berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, dimana pengguna tabungan ini tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan dari bank selaku penyedia layanan. tapi dalam waktu tertentu bank akan memberikan hadiah kepada nasabah sesuai denganketentuan yang berlaku.⁹⁰

Tabungan wadiah ketika seseorang menitipkan uang atau barang kepada orang lain sebagai jaminan, dan orang yang menerima titipan tersebut wajib mengembalikan uang atau barang tersebut sesuai kebutuhan. tabungan dengan akad wadiah memiliki aturan umum yang melarang bank

⁹⁰ Sherlie Agneza dan Dwi Lestari, “Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No .” 2, no. 02 (2022): 69–82.

memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah. Bank menjamin bahwa nasabah dapat mengambil dan menyetorkan dana sesuai keinginan mereka.⁹¹

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 1 Skema Tabungan Wadiah

Keterangan:

1. Nasabah menyimpan dana ke rekening tabungan di bank syariah dengan tujuan penitipan dana.
2. Bank menerima dana nasabah dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan serta keutuhan dana tersebut.

⁹¹ Muhammad Iqbal Fasa Rantika Septiana Sari, “Analisis Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia (Bsi),” *Jurnal Media Akademik* Vol.2, no. 10 (2023): h 4.

3. Dana disimpan berdasarkan akad wadiah, yaitu akad penitipan dana. Bank diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan operasional, namun tidak berkewajiban memberikan imbal hasil atau bunga kepada nasabah. Bank dapat memberikan bonus secara sukarela tanpa diperjanjikan di awal.
4. Penarikan Dana Nasabah dapat menarik dana titipannya kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku melalui beberapa sarana, yaitu:
 - a. ATM, untuk penarikan tunai dan pengecekan saldo.
 - b. Buku Tabungan, sebagai catatan transaksi dan saldo nasabah.
 - c. Slip Penarikan, sebagai formulir resmi pencairan dana

Jadi dapat dipahami bahwa tabungan dengan prinsip wadiah adalah penitipan dana murni kepada bank. Bank menjamin keamanan dan pengembalian dana tanpa adanya penambahan terhadap dana yang dititipkan.

Tabungan dengan akad Wadiah memiliki beberapa ketentuan umum yang di atur oleh Fatwa

Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 diantaranya adalah:⁹²

1. Bersifat simpanan saja,
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*On Coll*) atau berdasarkan kesepakatan,
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak manajemen bank.

b. Tabungan dengan Prinsip Mudharabah

Tabungan *mudharabah* adalah uang yang diberikan kepada pegawai bank dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan uang tersebut akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama. tabungan ini dapat digunakan sewaktu-waktu oleh penabung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. perjanjian yang telah ditentukan, meskipun takdir berkenaan mempunyai dampak negatif. tabungan adalah uang yang diberikan kepada pegawai bank dengan tujuan membantu laba, dan uang tersebut akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan bersama. tabungan ini dapat dapat diambil sewaktu-

⁹² “Fatwa DSN 02_DSN-MUI_IV_2000_ Tabungan - ShariLearn, Inc,” n.d.

waktu oleh penabung sesuai kesepakatan yang telah ditentukan, namun tidak diperkenankan mempunyai dampak negatif.⁹³

Menurut OJK tabungan dengan prinsip mudharabah ialah penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah akan kedua. hasil usaha ini dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.⁹⁴

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

⁹³ Rantika Septiana Sari, "Analisis Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi)." Hal 7

⁹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Tentang Syariah," *Ojk.Go.Id*, 2022.



Gambar 2 Skema Tabungan Mudharabah

Keterangan :

1. Nasabah menyimpan dana ke rekening tabungan di bank syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*).
2. Bank menerima dan mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip syariah serta bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).
3. Dana nasabah digunakan oleh bank untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif. keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang bukan akibat kelalaian bank.

4. Penarikan Dana Nasabah dapat menarik dana tabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui beberapa sarana, yaitu:
- a. ATM, untuk penarikan tunai dan informasi saldo
 - b. Buku Tabungan, sebagai catatan transaksi dan saldo
 - c. Slip Penarikan, sebagai formulir resmi pencairan dana

Jadi dapat dipahami bahwa tabungan dengan prinsip mudharabah adalah penitipan dana berbentuk kerjasama anatar nasabah sebagai pemilik modal (*Sahibul Maal*) dengan bank sebagai pengelola dana (*Mudharib*). dengan keuntungan dari pengelola dana ditentukan sesuai *Nisbah* yang ditetapkan diawal. sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama bukan akibat oleh kelalaian bank.

Dalam fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000, terdapat beberapa Ketentuan

Umum dari Tabungan dengan prinsip Mudharabah diantaranya:⁹⁵

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

⁹⁵ “Fatwa DSN 02_DSN-MUI_IV_2000_ Tabungan - ShariLearn, Inc.”

2. Giro Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), giro adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek dan bilyet giro.⁹⁶

Giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. DSN-MUI menegaskan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah hanya giro yang didasarkan pada prinsip akad *wadi'ah* (titipan) dan akad *mudharabah* (bagi hasil). sedangkan giro yang berdasarkan bunga (riba) sebagaimana pada sistem perbankan konvensional tidak diperbolehkan dalam Islam.⁹⁷

Jadi dapat dipahami bahwa giro syariah adalah produk simpanan bank syariah yang memungkinkan nasabah menyimpan dan menarik dana kapan saja.

⁹⁶UU Nomor 10 Tahun 1998, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.”

⁹⁷ Fatwa Dewan Syari dkk., “...Maka, Jika Sebagian Kamu Mempercayai Sebagian Yang Lain, Hendaklah Yang Dipercayai Itu Menunaikan Amanatnya,” 2000, 1–4.

dengan sistem penarikan cek, bilyet giro dan pemindahbukuan.

Dalam praktik perbankan syariah, di Indonesia terdapat beberapa jenis giro diantaranya adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan giro berdasarkan prinsip mudharabah

a. Giro Wadiah

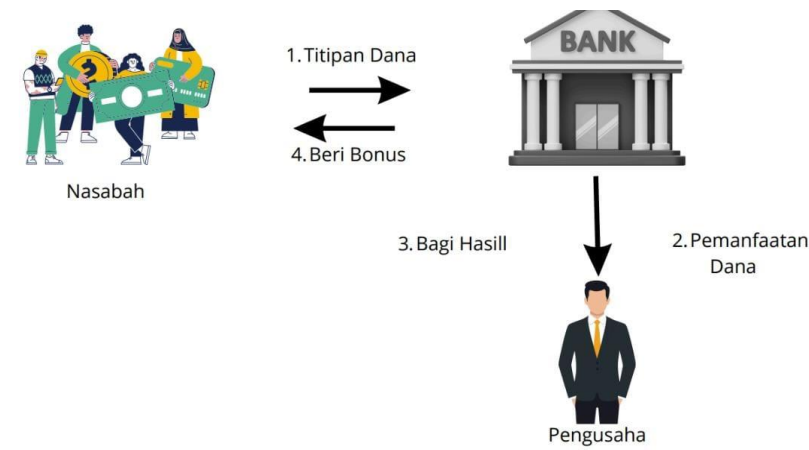
Giro wadiah Adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa dijanjikan dengan nasabah.⁹⁸

Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa giro wadiah harus memiliki sifat titipan, yang berarti dana tersebut harus selalu tersedia untuk ditarik oleh pemiliknya kapan pun dibutuhkan. selain itu, dalam giro wadiah tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun yang bersifat wajib kepada bank syariah.⁹⁹

⁹⁸ (IBI), *Memahami Bisnis Bank Syariah*. h 84

⁹⁹ Vaizul Azkya dkk., “Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF , Simpanan Giro Wadiah, dan Pendapatan Murabahah terhadap BOPO dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018-” 6, no. 1 (2024): 32–46.

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 3 Skema Giro Wadiah

Keterangan :

1. Nasabah Menyeter Dana ke Rekening Giro
Nasabah menyimpan dana ke rekening giro di bank syariah dengan tujuan penitipan dana yang dapat digunakan sewaktu-waktu.
2. Bank menerima dana giro dan bertanggung jawab penuh atas keamanan serta keutuhan dana yang dititipkan oleh nasabah.
3. Dana dikelola berdasarkan akad wadiah, yaitu akad penitipan dana. bank diperbolehkan memanfaatkan dana giro untuk keperluan operasional, namun tidak

memberikan bunga kepada nasabah. bank dapat memberikan bonus secara sukarela tanpa diperjanjikan sebelumnya.

4. Nasabah dapat menggunakan atau menarik dana giro kapan saja sesuai ketentuan melalui berbagai sarana, antara lain cek, bilyet giro, pemindahbukuan, serta layanan perbankan elektronik seperti ATM dan *e-banking*.

Jadi giro wadiah adalah simpanan di bank syariah yang penarikannya menggunakan *cek*, *bilyet giro* dan pemindahbukuan dan dikelola berdasarkan prinsip wadiah yaitu berupa titipan tanpa meminta imbalan atau penambahan dari dana yang disimpan.

b. Giro Mudharabah

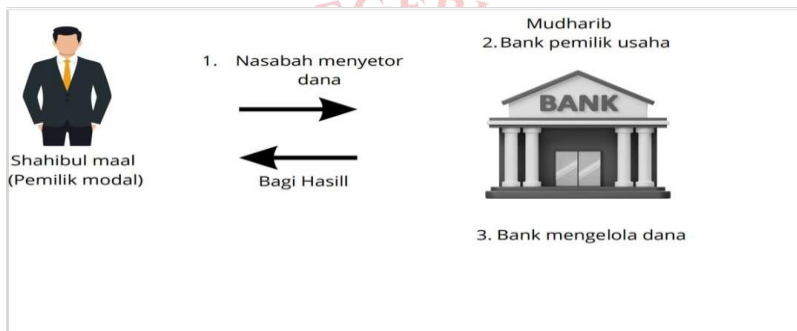
Giro mudharabah adalah penempatan dana dalam bentuk giro dengan hak imbalan sesuai dengan porsi bagi hasil (*Nisbah*) yang diperjanjikan dengan nasabah pada saat membuka rekening.¹⁰⁰

Menurut Karim giro mudharabah adalah giro yang pelaksanaannya berdasarkan akad mudharabah. dalam hal ini mudharabah memiliki dua bentuk yaitu *mudharabah muthlak* dan *mudharabah muqayaddah*. kedua pembagian akad ini berbeda pada ada atau

¹⁰⁰ (IBI), *Memahami Bisnis Bank Syariah*. h 85

tidaknya pada persyaratan yang diberikan pemilik dana oleh bank yang mengelola hartanya. Baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya.¹⁰¹

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 4 Skema Giro Mudharabah

Keterangan :

1. Nasabah menempatkan dananya pada rekening giro sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), dengan tujuan untuk dikelola secara produktif oleh bank syariah.
2. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang bertanggung jawab mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.

¹⁰¹ Karim Adiwarman Azwar, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2014). h 354

3. Dana giro dikelola oleh bank untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif. keuntungan dari hasil pengelolaan dana tersebut dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati dalam akad. apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan bank.
4. Nasabah dapat menggunakan atau menarik dana giro kapan saja sesuai ketentuan melalui berbagai sarana, seperti cek, bilyet giro, pemindahbukuan, serta layanan perbankan elektronik seperti *ATM* dan *e-banking*.

Jadi dapat dipahami bahwa giro mudharabah ialah jenis giro syariah yang beroperasi dengan prinsip mudharabah, yaitu Kerjasama antara nasabah pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank syariah sebagai pengelola (*mudharib*). Hasil keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.

3. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan pembiayaan baik untuk *komersial* maupun

non komersial atau menyalurkan kemasyarakatan. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan, dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya.¹⁰²

Pembiayaan syariah berarti lembaga pembiayaan selaku *Shahibul Maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pelaksanaan pembiayaan bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syari'ah harus tetap perpedoman pada syari'at Islam dan aspek ekonomi yakni tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah.¹⁰³

¹⁰² Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Buidling Blok I, Lt. 5, 2018). h 3

¹⁰³ Mariya Ulpah, "Konsep dalam Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal Madani Syari'ah* 3, no. 2 (2020): 149–50.

Jadi pembiayaan syariah ialah jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip dan ketentuan syariah sebagai landasan penyusunan produk dan layanannya. dengan pelaksanaan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan transparan, adil, bebas dari riba dan gharar.

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yaitu:¹⁰⁴

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah. yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.
2. Pembiayaan Investasi Syariah yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari atau dapat disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha.
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah yaitu Pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.

¹⁰⁴ Mariya Ulpah.

4. Pembiayaan Sindikasi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar
5. Pembiayaan *Take Over* yaitu pembiayaan yang timbul akibat *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
6. Pembiayaan *Letter of Credit* yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah.

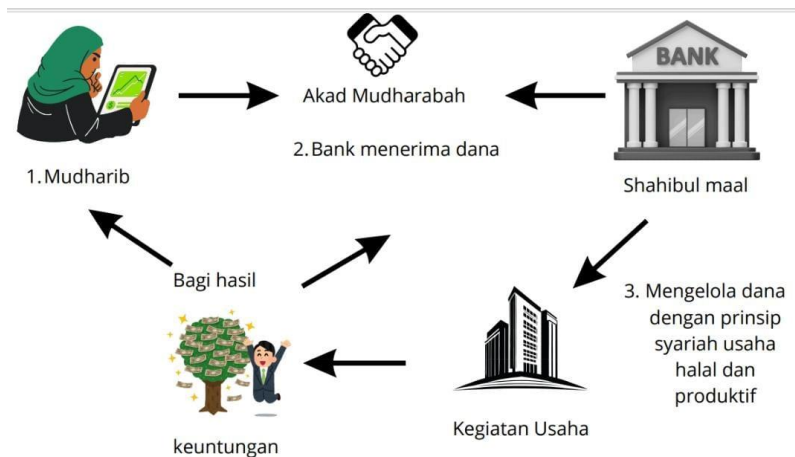
Pembiayaan syariah memiliki prinsip-prinsip yang mengatur transaksi. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

a. Prinsip Bagi hasil

Prinsip bagi hasil adalah sistem dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha atas keuntungan yang dihasilkan kedua belah pihak maupun lebih. bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap besar kecilnya tergantung pada

hasil usaha yang benar-benar diperoleh pihak yang mengelola usaha.¹⁰⁵

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 5 Skema Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah dengan melampirkan proposal usaha yang akan dijalankan sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan.
2. Bank syariah melakukan analisis terhadap kelayakan usaha, meliputi aspek usaha, risiko, serta kesesuaian dengan prinsip syariah, untuk

¹⁰⁵ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Jawa Barat: Penerbit Adab (Cv. Adanu Abimata), 2021). h 12-13

memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak mengandung unsur yang dilarang.

3. Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil, yaitu akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*. pada tahap ini ditetapkan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Bank menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan akad yang telah disepakati untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif.
5. Nasabah mengelola usaha secara mandiri dan profesional sesuai dengan kesepakatan akad serta prinsip syariah.
6. Keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung sesuai ketentuan akad dan prinsip syariah, sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak.

Jadi dapat dipahami bahawa pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil adalah jenis pembiayaan yang digunakan dalam sistem

keuangan syariah, dimana keuntungan dan kerugian dibagi antara pihak yang memberikan modal dan pihak yang mengelola usaha. Pembiayaan dengan prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam transaksi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip Islam.

b. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjual belikan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Muhammad, Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (Yogyakarta: Ekonisi, 2006). h 18

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 6 Skema Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah untuk memperoleh barang yang dibutuhkan, dengan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan.
2. Bank syariah melakukan analisis terhadap kelayakan nasabah, baik dari aspek kemampuan pembayaran maupun kesesuaian pembiayaan dengan prinsip syariah. bank dan nasabah melakukan akad jual beli murabahah, yaitu akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok

barang dan margin keuntungan bank yang disepakati di awal akad.

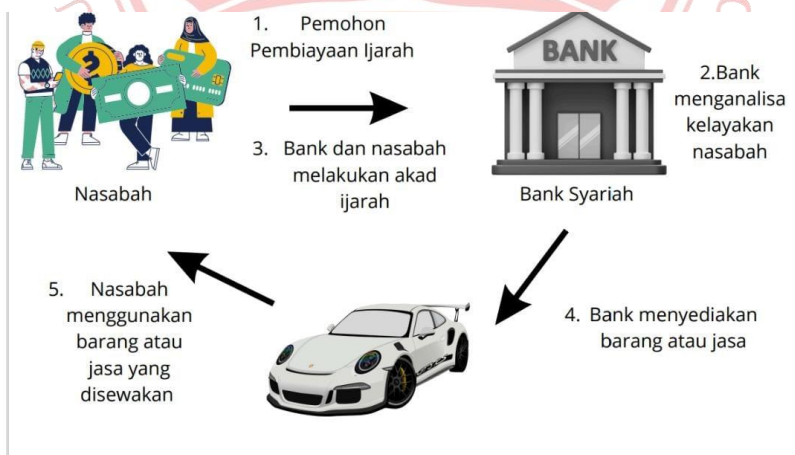
3. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok atau penjual sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
4. Setelah barang dimiliki oleh bank, barang tersebut diserahkan kepada nasabah sebagai objek jual beli dalam akad murabahah.
5. Nasabah melakukan pembayaran harga barang kepada bank secara angsuran atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam akad, tanpa adanya unsur bunga.

Jadi dapat dipahami bahwa pembiayaan dengan prinsip jual beli ialah transaksi antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah mencakup margin keuntungan yang disepakati di awal. pembiayaan ini dapat memudahkan nasabah karena nasabah dapat memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus membayarnya penuh di awal dan tentunya dengan mematuhi prinsip syariah yang melarang (*riba*) bunga.

c. Prinsip Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. dan akad *ijarah muntahiya bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa.¹⁰⁷

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



¹⁰⁷ Mariya Ulpah, "Konsep dalam Pembiayaan Perbankan Syariah."

Gambar 7 Skema Pembiayaan dengan Prinsip Sewa-menyewa

Keterangan :

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah untuk menyewa barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Bank syariah melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah, baik dari aspek kemampuan pembayaran maupun kesesuaian objek sewa dengan prinsip syariah.
3. Bank dan nasabah melakukan akad *ijarah*, yaitu akad sewa atas barang atau jasa dengan kesepakatan mengenai objek sewa, jangka waktu sewa, serta besarnya *ujrah* (biaya sewa).
4. Bank menyediakan barang atau jasa yang akan disewakan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
5. Nasabah menggunakan barang atau jasa yang disewa selama masa akad berlangsung tanpa adanya perpindahan kepemilikan barang.
6. Nasabah membayar biaya sewa (*ujrah*) kepada bank syariah sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang telah disepakati dalam akad.

Jadi pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa ialah pembiayaan dimana bank syariah menyewakan aset tertentu kepada nasabah untuk waktu tertentu dengan biaya sewa yang disepakati. pembiayaan ini memiliki dua jenis yaitu ijarah biasa dan ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), pada ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) nasabah akan memiliki aset pada saat pembayaran sewa berakhir.

4. Investasi Syariah

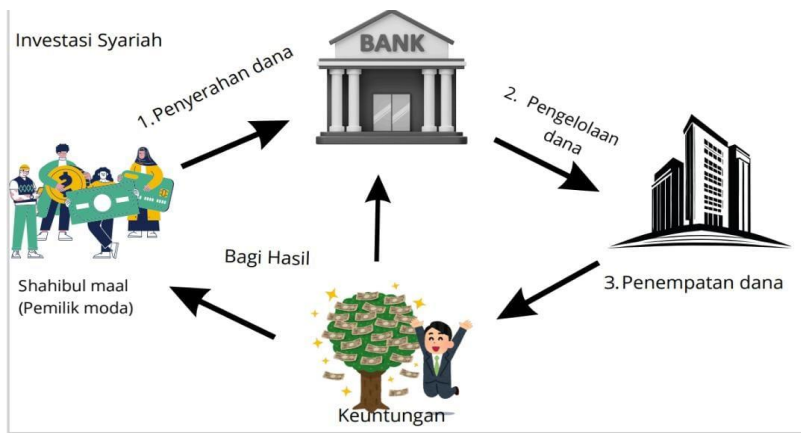
Investasi menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah investasi penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.¹⁰⁸

Investasi merupakan penanaman modal dalam jangka waktu panjang (lebih dari satu tahun) dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. investasi syariah merupakan bentuk investasi berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. dengan mematuhi aturan yang diatur dalam al-Qur'an, hadis dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. dengan prinsip larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian),

¹⁰⁸ Ikit dkk, *Bank dan Investasi Syariah* (Yogyakarta: Gava Media Anggota IKAPI DIY, 2019). h 127

masyir (spekulasi), dan investasi dalam industri atau produk yang *haram* (dilarang).

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 8 Skema Investasi Syariah

Keterangan :

1. Investor atau nasabah menempatkan dana sebagai modal investasi pada lembaga keuangan syariah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal.
2. Bank syariah atau manajer investasi syariah menerima dana dari investor dan bertindak sebagai pengelola dana sesuai dengan prinsip syariah.
3. Investor dan lembaga keuangan syariah melakukan akad investasi, seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, dengan penetapan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Dana investasi ditempatkan pada kegiatan usaha atau instrumen keuangan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Lembaga keuangan syariah mengelola investasi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah.
6. Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dibagi antara investor dan pengelola sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. apabila terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung sesuai dengan ketentuan akad dan prinsip syariah.

Jadi dapat dipahami bahwa investasi syariah ialah jenis investasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan semua transaksi selalu dipastikan bebas dari bunga (*riba*), ketidakpastian (*gharar*), spekulasi (*masyir*).

5. Letter Credit Syariah

Letter of Credit (L/C) sendiri adalah fasilitas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk mempermudah transaksi jual-beli barang terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor. Letter of Credit (L/C) di nilai sebagai primadona dalam pembayaran pada transaksi perdagangan Internasional mencakup impor dan ekspor, yang dinilai memberikan kepastian dan

keamanan. penjual atau eksportir mendapat kepastian bahwa pembayaran akan dilakukan apabila dokumen-dokumen yang telah di terima sudah sesuai dengan persyaratan L/C, dan kepada pembeli atau pihak importir dipastikan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan oleh bank apabila telah sesuai dengan persyaratan dalam L/C.¹⁰⁹

LC syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 57 Tahun 2007 merupakan peraturan yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafalah bil ujah*. Penggunaan akad *kafalah bil ujah* tersebut untuk membedakan LC syariah dengan LC konvensional.

Adapun ketentuan akad dalam LC syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

1. Seluruh rukun dan syarat akad *Kafalah Bil Ujah* dalam fatwa ini merujuk pada fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
2. Penerapan akad *Kafalah* dalam transaksi L/C ekspor maupun impor merujuk kepada fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor

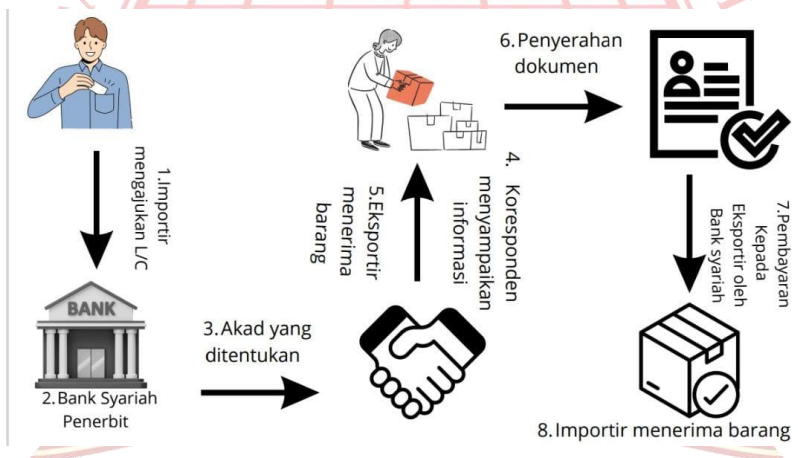
¹⁰⁹ Zhulis Anggraeni Ramadanti dan Muhammad Yazid, “Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah” 5, no. 2 (2023): 518–33,

¹¹⁰ Acep Jurjani dkk., “Perbandingan Konsep Letter Of Credit Syariah Menurut Dsn Mui dan Akad Kafalah dalam Surat” 3, no. 2 (2024): 29–38.

Syariah dan fatwa No.35/DSNMUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah.

3. Fee atas transaksi akad *Kafalah* harus disepakati dan dituangkan di dalam akad. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (DSNMUI).

Untuk lebih jelas dapat dilihat dari gambar dibawah ini.



Gambar 9 Skema Letter of Credit (L/C)

Keterangan :

1. Importir mengajukan permohonan penerbitan *Letter of Credit* (L/C) kepada bank syariah sebagai jaminan pembayaran atas transaksi perdagangan internasional.

2. Bank syariah bertindak sebagai bank penerbit L/C yang menjamin pembayaran kepada eksportir sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam L/C.
3. Bank syariah menerbitkan L/C berdasarkan akad syariah yang disepakati, seperti *wakalah*, *murabahah*, atau *mudharabah*, sesuai dengan karakteristik transaksi.
4. Bank koresponden menyampaikan informasi L/C kepada eksportir serta memastikan keaslian dan ketentuan L/C.
5. Eksportir mengirimkan barang kepada importir sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen L/C.
6. Eksportir menyerahkan dokumen pengapalan kepada bank sebagai bukti telah melakukan pengiriman barang sesuai ketentuan L/C.
7. Bank syariah melakukan pembayaran kepada eksportir setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan L/C.
8. Importir menerima barang dan menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada bank syariah sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Jadi dapat dipahami bahwa Letter Credit Syariah ialah layanan yang diberikan oleh bank syariah untuk memfasilitasi transaksi ekspor-impor nasabah. dengan menggunakan L/C Syariah, nasabah dapat melakukan transaksi ekspor-impor dengan lebih aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

G. Transaksi yang Diperbolehkan

1. Transaksi Jual Beli (*Murabahah*)

Murabahah adalah transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah. Sebagai kuasa dari dan atas nama nasabah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, bank syariah memerlukan perjanjian atau akad, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04 Tahun 2000 dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian atau perikatan menurut pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, adanya obyek perjanjian dan adanya suatu sebab yang halal.¹¹¹

¹¹¹ Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, dan Gesang Iswahyudi, "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia" 4 (2022): 375–80, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>.

Keuntungan diperoleh pihak bank syariah dalam transaksi berupa keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama, harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli (*nasabah*) tentang harga pokok pembelian barang dan menyertakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. pembiayaan murabahah sebagai produk dari bank syariah merupakan salah satu jenis kontrak (*akad*) yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank.¹¹²

Dapat kita pahami bahwa pembiayaan murabahah merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal akad. dalam akad ini, bank syariah bertindak sebagai penjual barang, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual berupa harga pokok ditambah margin keuntungan.

¹¹² Basri, Dewi, dan Iswahyudi.

Keunggulan utama murabahah terletak pada transparansi dan kepastian hukum, karena bank wajib memberitahukan secara jujur kepada nasabah mengenai harga perolehan barang dan besaran keuntungan yang diambil. hal ini menjadikan murabahah berbeda secara prinsip dengan sistem bunga pada perbankan konvensional, sebab keuntungan bank tidak berubah selama masa akad dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi waktu.

Dengan demikian, pembiayaan murabahah berfungsi sebagai solusi pembiayaan yang adil, aman, dan sesuai prinsip syariah, karena menekankan pada kejelasan akad, keadilan transaksi, serta kepastian hak dan kewajiban antara bank syariah dan nasabah.

2. Transaksi Kerjasama (*Mudharabah*)

Secara istilah Mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. dalam Fatawa al Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Mudharabah adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan dimana modal dari satu

pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu.¹¹³

Menurut Sayyid Sabiq, Mudharabah adalah akad dianatara dua belah pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan.¹¹⁴

Dari beberapa pengertian tentang Mudharabah diatas, maka dapat dipahami bahwa Mudharabah merupakan bentuk kerja sama usaha dalam perbankan syariah yang menekankan prinsip kemitraan, keadilan, dan kepercayaan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak pengelola berkontribusi dalam bentuk keahlian, tenaga, dan manajemen usaha. keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad, sedangkan kerugian selama tidak disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola ditanggung oleh pemilik modal.

¹¹³ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah dan Fatwa Dsn Mui pada Produk Pembiayaan" 11 (2019): 21–38.

¹¹⁴ Iltiham.

Esensi utama mudharabah terletak pada pemisahan antara modal dan kerja, sehingga keuntungan tidak ditentukan secara pasti di awal, melainkan bergantung pada hasil nyata dari aktivitas usaha. hal ini menjadikan mudharabah berbeda secara mendasar dari sistem pembiayaan berbasis bunga, karena tidak menjamin keuntungan tetap dan tidak membebankan risiko sepihak kepada salah satu pihak. Prinsip ini sejalan dengan larangan riba dalam Islam serta mencerminkan asas keadilan dan keseimbangan dalam muamalah.

Pandangan para ulama, seperti yang tercantum dalam *Fatawa al-Azhar* dan pendapat Sayyid Sabiq, menegaskan bahwa mudharabah adalah akad yang sah secara syariah selama memenuhi rukun dan syarat, antara lain adanya kejelasan modal, pembagian keuntungan yang disepakati bersama, serta kebebasan pengelola dalam menjalankan usaha sesuai kesepakatan. dalam konteks perbankan syariah, mudharabah menjadi instrumen penting untuk mendorong kegiatan produktif, memperluas kesempatan usaha, serta menciptakan sistem keuangan yang berbasis bagi hasil, bukan kepastian keuntungan.

Dengan demikian, mudharabah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang menumbuhkan semangat kerja sama, tanggung jawab, dan keadilan sosial dalam sistem keuangan syariah.

3. Transaksi Kerjasama (*Musyarakah*)

Akad musyarakah adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki modal (*shahibul mal*) dengan jumlah modal yang berbeda. masing-masing pihak dapat ikut campur dalam pengelolaan modal tersebut, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal. posisi masing-masing pihak harus dijelaskan dalam akad perjanjian. dengan demikian, keuntungan yang dihasilkan dalam pengelolaan modal harus dikuantifikasi secara jelas untuk menghindari perselisihan pada saat pembagian keuntungan (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)).¹¹⁵

Penerapan *al-musyarakah* pada praktik bank digunakan untuk beberapa hal proyek pembiayaan,

¹¹⁵ Eka Wahyu dkk., “Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOS viewer Bibliometric Study and Literature Review” 2, no. December (2022): 76–94.

seperti pembiayaan antara perbankan dan nasabah secara bersamaan memberikan dana dalam menjalankan suatu proyek, dimana adanya pembagian nilai untung dari kegiatan tersebut berdasarkan persetujuan sesudah sebelumnya dilakukan pengembalian dana yang digunakan nasabahnya. praktik ini juga mampu diterapkan dalam aktivitas investasi berupa badan finansial permodalan ventura.¹¹⁶

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa transaksi akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha dalam sistem ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berkontribusi modal dengan jumlah yang dapat berbeda serta memiliki hak untuk turut serta dalam pengelolaan usaha. dalam akad ini, seluruh pihak berstatus sebagai *shahibul mal* sekaligus mitra usaha, sehingga kedudukan, peran, dan tanggung jawab setiap pihak harus dijelaskan secara tegas dalam perjanjian akad.

Keuntungan yang diperoleh dari usaha musyarakah dibagi berdasarkan kesepakatan bersama

¹¹⁶ M Ziqhri Anhar dkk., “Penerapan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah” 4, no. 2 (2022).

yang ditetapkan sejak awal akad, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. prinsip ini mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian risiko, serta membedakan musyarakah dari sistem pembiayaan berbasis bunga yang cenderung menempatkan risiko pada satu pihak saja.

Dalam praktik perbankan syariah, akad musyarakah banyak digunakan pada pembiayaan proyek dan kegiatan investasi, di mana bank dan nasabah secara bersama-sama menanamkan modal untuk menjalankan suatu usaha produktif. keuntungan usaha dibagikan setelah pengembalian modal sesuai kesepakatan, sementara pengelolaan usaha dapat dilakukan secara bersama atau oleh salah satu pihak yang ditunjuk. Selain itu, musyarakah juga diterapkan dalam kegiatan investasi berbasis modal ventura sebagai bentuk pembiayaan jangka menengah hingga panjang.

Dengan demikian, musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai mekanisme kemitraan strategis yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan

dalam pengelolaan usaha. akad ini mencerminkan nilai dasar ekonomi syariah yang menekankan prinsip kerja sama, bagi hasil, dan pembagian risiko secara adil antar pihak yang berakad.

4. Transaksi Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. lebih singkatnya lagi ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al-iwadh (penggantian), dari sebab itulah *ats-tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru* (upah.).¹¹⁷

Menurut Rachmat Syafi'i, ijarah secara bahasa adalah menjual manfaat. sewa-menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. perjanjian tersebut memberi hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang ia membayar

¹¹⁷ Sultan Amai dkk., "Bank Syariah" 2, no. April (2021).

sewa kepada tuan tanah dan bertindak selayaknya sesuai syarat-syarat sewa – menyewa.¹¹⁸

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa Ijarah merupakan salah satu akad dalam sistem ekonomi syariah yang berlandaskan pada pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa upah atau sewa, tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang tersebut. dengan demikian, yang menjadi objek akad ijarah bukanlah barang itu sendiri, melainkan manfaat dari barang atau jasa yang disewakan.

Secara konseptual, ijarah mencerminkan prinsip keadilan dan kejelasan hak serta kewajiban para pihak. pemilik barang tetap mempertahankan hak kepemilikan, sementara penyewa memperoleh hak pemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. besaran sewa, jangka waktu pemanfaatan, serta jenis manfaat yang diperoleh harus ditentukan secara jelas sejak awal untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

Dalam praktik perbankan syariah, akad ijarah digunakan sebagai instrumen pembiayaan dengan memberikan kemudahan kepada nasabah untuk

¹¹⁸ Amai dkk.

memanfaatkan barang atau jasa tanpa harus memilikinya secara langsung. bank syariah berperan sebagai pihak yang menyediakan atau memiliki aset, sedangkan nasabah bertindak sebagai penyewa yang membayar imbalan sewa sesuai perjanjian. akad ini banyak diterapkan pada pembiayaan aset produktif maupun konsumtif, seperti sewa kendaraan, peralatan usaha, dan jasa tertentu.

Dengan demikian, ijarah menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah karena terhindar dari unsur riba, menekankan kejelasan akad, serta menjunjung tinggi prinsip saling ridha dan keadilan. akad ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemanfaatan aset, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang seimbang antara pemilik dan pengguna barang atau jasa.

H. Transaksi Yang Tidak Diperbolehkan

1. Riba

Secara istilah hukum Islam, definisi riba diartikan dalam fikih muamalah, mengacudengan indikator berupa tambahan yang bisa berbentuk uang, barang, atau jasa, yang mengharuskan peminjam

membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjam kepada pemberi pinjaman saat jatuh tempo.¹¹⁹

Pendapat ulama klasik sebagaimana Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal bersepakat menegaskan bahwasanya riba secara hukum dilarang apapun bentuknya baik sedikit maupun banyak penambahannya. berdasar konteks al-Qur'an dan hadis, riba dipahami sebagai segala bentuk tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang piutang, baik berupa uang maupun barang. mereka menegaskan bahwa riba adalah bentuk eksploitasi ekonomi yang tidak dibenarkan.¹²⁰

Jadi mengapa riba merupakan transaksi yang dilarang karena pada saat pengambilan terdapat tambahan dari modal pokok dalam transaksi pinjaman atau jual beli yang tidak sah dan tidak adil dari sudut pandang syariah.

¹¹⁹ R Ira Laksana Dewi, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang Abd Hakim, "Pandangan Terkait Riba , Bunga Bank , Serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer" 4, no. 2 (2025): 1826–37.

¹²⁰ R Ira Laksana Dewi, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang Abd Hakim, "Pandangan terkait Riba Bunga Bank serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer" 4, no. 2 (2025): 1826–37.

2. Gharar

Gharar adalah segala hal yang menipu manusia, seperti harta, kemewahan, jabatan, keinginan (nafsu), dan sejenisnya.¹²¹

Hal ini mencakup penipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. gharar secara spesifik merujuk pada kondisi di mana sesuatu tidak dapat dipastikan atau tidak dapat ditentukan.¹²²

Jadi mengapa Gharar merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. gharar dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti ketidakjelasan tentang barang yang dijual, harga, atau waktu penyerahan. Praktik ini dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak.

3. Maysir

Kata maysir diturunkan dari kata *yusr*, dalam bahasa Arab yang berarti mudah, kaya, lapang. Jika dikaitkan dengan makna yang dimaksudkan sebenarnya, maka maysir adalah mengharapkan sesuatu yang mudah tanpa harus mengeluarkan kompensasi

¹²¹ Ahmadul Marunta. dkk, “Riba, Gharar, dan Maysir dalam Sistem Ekonomi” 4, no. 3 (2024).

¹²² Akram, ista. Ristiyanti. Ahmadul Marunta. dkk

yang setara (*'iwad*) untuknya atau tanpa perlu bekerja untuknya atau tanpa perlu memikul tanggung jawab apa pun atasnya, melalui cara permainan undian atau pertaruhan. maysir diartikan sebagai jenis transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan bagi para pihak dan mencakup ketidakpastian, sehingga melanggar prinsip syariah.¹²³

Istilah ain yang digunakan dalam al-Quran adalah kata azlam yang berarti praktek perjudian. Secara istilah, maysir adalah setiap mu'amala yang orang masuk kedalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. kalimat “mungkin rugi dan mungkin untung”, juga ada dalam mu'amalat jual beli, sebab orang yang berdagang mungkin untung mungkin rugi. namun mu'amalat jual beli ini berbeda dengan maysir, seorang pedagang bila mengeluarkan uang maka ia memperoleh barang dan dengan barang itu ia bermu'amalat untuk meraih keuntungan walaupun mungkin ia mendapat kerugian, tapi maysir, begitu seseorang mengeluarkan uang maka mungkin ia rugi atau tidak dapat apapun dan mungkin ia beruntung.¹²⁴

¹²³ Akram, ista. Ristiyanti.

¹²⁴ Akram, ista. Ristiyanti.

Jadi mengapa transaksi maysir tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai bentuk perjudian atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. maysir melibatkan pengambilan risiko dan harapan untuk mendapatkan keuntungan dari kejadian yang tidak pasti atau acak, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam.

4. Zhalim

Perbuatan zalim tidak dibenarkan untuk tujuan apa pun, termasuk dalam kegiatan muamalah. bentuk kezaliman dalam muamalah dapat berupa jual beli yang mengandung unsur gharar, seperti jual beli al-hashah, jual beli 'inah, jual beli ma'dum, jual beli sedekah, jual beli ijon, dan lainnya. Selain itu, tindakan seperti monopoli dalam perdagangan, penipuan, serta menunda pembayaran padahal mampu membayarnya juga termasuk perbuatan zalim. larangan terhadap tindakan zalim ini didasarkan pada hadis-hadis sahih yang diperkuat oleh hadis hasan maupun dhaif dalam jumlah banyak. oleh karena itu, kezaliman dalam muamalah

ditetapkan hukumnya haram dan dapat menyebabkan batalnya akad.¹²⁵

Jadi segala bentuk kezaliman dalam muamalah, seperti gharar, penipuan, monopoli, dan menunda pembayaran padahal mampu, dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Perbuatan tersebut hukumnya haram dan dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah atau batal.

I. Etika dalam Muamalah

1. Kejujuran dan Transparansi

Kejujuran adalah prinsip fundamental dalam bisnis Islam. Kejujuran melahirkan kepercayaan (*amanah*) dan menjauhkan pelaku bisnis dari praktik penipuan, *ghisy* (kecurangan), dan riba. dalam jangka panjang, kejujuran menjadi modal sosial yang tak ternilai dalam membangun keberlangsungan usaha.¹²⁶

Transparansi mencakup penjelasan yang jujur mengenai kualitas produk, mekanisme pembayaran, biaya tersembunyi, dan hak dan kewajiban masing-

¹²⁵ Samsul Fajeri dkk, “Gharar, Barang Haram Dan Zhalim Dalam Muamalah (Studi Hadis Al-Ahkām),” *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2025): 19–52.

¹²⁶ Mursidah, “Etika Bisnis Islam dalam Hubungan Produsen dan Konsumen : Kajian Terhadap Prinsip Kejujuran,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1 (2024): 69–84.

masing pihak. dalam hubungan produsen dan konsumen, transparansi menjadi kunci membangun komunikasi yang sehat dan menciptakan kepuasan pelanggan. hal ini menjadi salah satu nilai pembeda antara bisnis islami dan konvensional yang cenderung *oportunis* dan *profitoriented*.¹²⁷

Kejujuran dan transparansi sangat diperlukan dalam etika muamalah karena keduanya menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan integritas dalam setiap transaksi. dengan menerapkan kejujuran dan transparansi, risiko penipuan dan ketidakadilan dapat diminimalkan, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

2. Keadilan dalam transaksi

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental yang telah menjadi bagian integral dari berbagai sistem kepercayaan dan tradisi filosofis sepanjang sejarah manusia. prinsip keadilan ini memberikan landasan etis dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis. dalam konteks ekonomi, keadilan menjadi prinsip yang sangat krusial terutama dalam upaya mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial yang kerap muncul dalam sistem

¹²⁷ Mursidah.

ekonomi konvensional. ekonomi Islam sebagai bidang studi yang berbeda, muncul sebagai respons terhadap kekurangan yang dirasakan dari sistem ekonomi konvensional tersebut. sistem ekonomi konvensional sering dikritik karena penekanannya yang berlebihan pada maksimalisasi keuntungan dan distribusi kekayaan yang tidak merata, yang pada akhirnya menghasilkan ketidakadilan ekonomi dan sosial.¹²⁸

Keadilan dalam muamalah sangat diperlukan karena memastikan setiap transaksi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat tanpa ada yang dirugikan.

Prinsip keadilan dalam muamalah mencakup perlakuan yang adil, transparansi, dan tidak ada unsur penipuan atau manipulasi. dengan menerapkan keadilan dalam muamalah, tercipta lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan harmonis serta membangun kepercayaan masyarakat. keadilan juga memastikan distribusi keuntungan dan risiko yang adil dalam setiap transaksi. dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap aspek

¹²⁸ Akram, ista. Ristiyanti, “*Riba, Gharar, dan Maysir dalam Sistem Ekonomi.*”

kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi dan sosial.

3. Amanah dan Tanggung Jawab

Sifat jujur dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai "shiddiq" yang berarti kebenaran dan dapat dipercaya. jadi, jujur diartikan sebagai ucapan atau tindakan yang sesuai dengan kebenaran dan konsisten dengan realitas. sebaliknya, bohong atau dusta dalam bahasa Arab disebut "*kidzb*". artinya, jika sebuah pernyataan sesuai dengan fakta, maka itu dianggap benar atau jujur, tetapi jika tidak, maka itu dianggap dusta.¹²⁹

Kejujuran dalam muamalah perspektif al-Qur'an dan hadis adalah prinsip utama yang menjadi landasan dalam setiap interaksi sosial dan transaksi ekonomi umat islam. dalam al-Qur'an, kejujuran ditekankan sebagai nilai yang wajib dijaga untuk menciptakan hubungan yang adil, saling menguntungkan, dan berlandaskan ridha Allah Swt, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin tentang larangan berlaku curang dalam takaran dan timbangan. hadis juga menggarisbawahi pentingnya

¹²⁹ Khoirus Sahro, "Kajian Tafsir Tematik: Jujur dalam Mu'amalah Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis" 4, no. 4 (2024): 211–26.

sifat jujur dalam bisnis, seperti sabda nabi Muhammad Saw yang menyebutkan bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, *shiddiqin*, dan *syuhada* di akhirat.¹³⁰

Oleh karena itu, dalam perspektif al-Qur'an dan hadis, jujur dalam muamalah bukan hanya tuntutan etis, tetapi juga bentuk kepatuhan terhadap syariat yang mendukung terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Toleransi atau Saling menghargai

Penerapan budaya toleransi dan perdamaian dalam muamalah ekonomi Islam mencakup prinsip-prinsip utama seperti toleransi terhadap perbedaan, penghormatan terhadap hak individu, promosi perdamaian melalui dialog yang adil, serta kesetaraan dan keadilan dalam setiap transaksi. ini tidak hanya menguatkan hubungan antar individu yang berbeda latar belakang budaya dan agama, tetapi juga mempromosikan hubungan yang harmonis dan inklusif dalam masyarakat global yang multicultural pengembangan budaya toleransi dan perdamaian dalam muamalah ekonomi Islam, oleh karena itu, tidak hanya memperkuat nilai-nilai etika dan moral dalam

¹³⁰ Tafsir, Jujur, dan al-Qur'an.

transaksi ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan Masyarakat yang adil, bertanggung jawab, dan saling menghormati. hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap kebebasan individu mengenai aspek kehidupan.¹³¹

Toleransi dalam bermuamalah sangat penting karena membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan damai dalam masyarakat yang beragam. dalam Islam, toleransi diartikan sebagai sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau budaya.

Dengan demikian, toleransi menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan damai dalam masyarakat yang beragam. islam menganjurkan umatnya untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap semua orang, termasuk non-muslim, serta menjaga hubungan baik dalam masyarakat.

¹³¹ Sabrina Camila Octavia, “Perkembangan Budaya Toleransi dan Damai: Perspektif Islam dalam Muamalah Ekonomi” 10 (2024).